



**PUTUSAN**  
Nomor 599 K/Pdt /2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BONATURE SILABAN**, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Damai Indah Blok J-14 RT 82, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, bertindak selaku **Direktur PT. JHOSWA MAHAKAM MINERAL**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akbar Ali Amin, SH., advokat, berkantor di Jalan Bougenville, Perum Pondok Karya Agung Blok RC No. 42 Gn. Bahagia, Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**SOH HAN LEONG WILLY**, warga negara Singapura dengan paspor Nomor: E2230846E, selaku Direktur Ifresh Holdings, Ltd., sebuah Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dengan Nomor 50361, bertempat tinggal di Jalan Jakarta Nomor 9 Blok AA. Loa Bakung, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bernard H. Irianto, S.H., Advokat pada Hadiputranto, Hadinoto & Partners, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II. Lantai 21 Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta;  
Termohon Kasasi;

D a n

**SUKARNO, S.H.**, selaku Notaris berkantor di Jalan MT. Haryono Balikpapan Baru Blok A Nomor 1-5 Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Balikpapan;  
Turut Termohon Kasasi;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat bukan badan hukum resmi yang terdaftar di Indonesia yang dapat melakukan perbuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat bukan badan hukum yang terdaftar di Singapura dan Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat tidak melaksanakan "Perjanjian Jual Beli Penambangan Batu Bara dan Akuisisi Perusahaan" yang dibuat dihadapan Turut Tergugat di Balikpapan pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan akta Nomor 3, khususnya Pasal: (i) pasal 1 ayat 1;
5. Selanjutnya menyatakan batal "Perjanjian Jual Beli Penambangan Batu Bara dan Akuisisi Perusahaan" yang dibuat dihadapan Turut Tergugat di Balikpapan pada tanggal 3 Oktober 2013 dengan akta Nomor 3 beserta turunannya dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh hak-hak Penggugat yakni dokumen-dokumen hukum milik Penggugat seperti sediakala;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan *cq.* Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum/*Legal Standing (Persona Standi In Judicio)* untuk mengajukan gugatan;
- B. Gugatan Salah Pihak (*exceptio error in persona*);
- C. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*exception obscuur libellum*)

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Petitum Tidak Sesuai atau bertentangan dengan posita gugatan;
- b) Syarat dan Alasan Batal Gugatan Prematur;
- D. Gugatan Prematur Karena Dasar Pembatalan Akta Dinyatakan Tanpa Melalui Pembuktian Dan Putusan Proses Pidana Terlebih Dahulu;
- E. Gugatan Penggugat Tersingkir Karena Permasalahan Telah Diselesaikan Melalui Surat Kesepakatan Bersama (*exceptio peremptoria*):

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PN.Bpp tanggal 16 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat tidak melaksanakan Perjanjian Jual Beli Penambangan Batu Bara dan Akuisisi Perusahaan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat di Balikpapan pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan Akta No. 3 tahun 2013;
3. Menyatakan Batal Perjanjian Jual Beli Penambangan Batu Bara dan Akuisisi Perusahaan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat di Balikpapan pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan akta Nomor 3 tahun 2013, beserta turunannya dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh hak-hak Penggugat yakni dokumen-dokumen hukum milik Penggugat;
5. Mengukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat dan Turut tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.551.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 75/PDT/2017/PT.SMR tanggal 19 Juli 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Maret 2017 Nomor 38/Pdt.G/2016/PN.Bpp yang dimohonkan banding tersebut yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/sekarang Pembanding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet otvankelijke veerklaard/N.O*);
- Menghukum Penggugat/sekarang Terbanding untuk membayar biaya Perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding melalui kuasanya tanggal 26 Juli 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.G/2016/PN.Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 19 Juli 2017 Nomor 75/PDT/2017/PT.SMD yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas I.A tanggal 16 Maret 2017 Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Bpp;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melaksanakan Perjanjian Jual Beli Penambangan Batu Bara dan Akuisisi Perusahaan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat di Balikpapan pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan Akta Nomor 3 tahun 2013;
3. Menyatakan Batal Perjanjian Jual Beli Penambangan Batu Bara Dan Akuisisi Perusahaan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat di Balikpapan pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan akta Nomor 3 tahun 2013, beserta turunannya dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh hak-hak Penggugat yakni dokumen-dokumen hukum milik Penggugat;
5. Mengukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat dan Turut tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam ketiga tingkatan Pengadilan;

dan atau:

- Apabila Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang adil seadil-adilnya sesuai hukum dan kepatutan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2018



Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak lagi berstatus sebagai Direktur ataupun Pemegang saham pada PT. Jhoswa Mahakam Mineral sehingga tidak mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BONATURE SILABAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BONATURE SILABAN**, selaku Direktur **PT. JHOSWA MAHAKAM MINERAL**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 April 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H, M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H, M.H, LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H, M.H, LL.M.,

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,  
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2018